

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan responsif. Salah satu alternatif untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsive adalah melalui otonomi daerah. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, hal ini memberi kesempatan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten /kota mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah merupakan proses desentralisasi kewenangan yang semula berada di pusat, kemudian diberikan kepada daerah secara utuh, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat proses demokratisasi. Yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu demokratisasi, peran serta masyarakat,

pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Dalam rangka mewujudkan salah satu substansi dari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan 14 Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua, termasuk didalamnya Kabupaten Sorong selatan dan Kabupaten Raja Ampat. Dengan terbentuknya kedua kabupaten pemekaran tersebut , Kabupaten Sorong saat ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan membawahi 12 distrik, 5 kelurahan dan 105 kampung. Wilayah Kabupaten Sorong memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan, karena memiliki sumber daya alam yang sangat banyak yang membuat investor dan perusahaan-perusahaan dari dalam daerah maupun dari luar daerah tertarik untuk berinvestasi di kabupaten sorong sehingga dibentuklah Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab.Sorong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sorong juga mendapat kewenangan dari Bupati untuk memproses administrasi, menandatangani dan

menerbitkan dokumen perizinan berdasarkan Perbup No.7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

Pada tanggal 14 februari 2019 kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan surat penetapan tim kerja evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat dan pada tanggal 3 desember 2020 tim verifikasi telah mengundang sejumlah perusahaan yang dianggap bermasalah dan salah satunya adalah PT. INTI KEBUN LESTARI. Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut pada tanggal 29 maret 2021 Bupati Sorong mengeluarkan surat keputusan tentang tim evaluasi dan tindak lanjut rencana aksi perizinan usaha perkebunan sawit di kabupaten Sorong, Kepala DPMPTSP juga menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Nomor 503/KEP.01/IV/Tahun 2021 tanggal 27 april 2021 Tentang Pencabutan Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Nomor 503/05/Izin-Lokasi//DPMPTSP/VII/2020 tentang perpanjangan izin lokasi PT.INTI KEBUN LESTARI Di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong. Akibat dari pencabutan izin lokasi yang dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sorong ini membuat PT.INTI KEBUN LESTARI menuntut Kepala DPMPTSP ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Jayapura Provinsi Papua

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sorong terhadap izin lokasi berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu?

Bagaimana keabsahan keputusan Kepala DPMPTSP Kab.Sorong terhadap pencabutan izin lokasi PT.Inti Kebun Lestari berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sorong terhadap izin lokasi berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui keabsahan keputusan Kepala DPMPTSP Kab.Sorong terhadap pencabutan izin lokasi PT.Inti Kebun Lestari berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan Teoritis maupun kepentingan Praktis dalam pembangunan hukum dimasa yang akan datang

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan agar menjadi salah satu referensi dibidang Ilmu Hukum, Terutama analisa perkara dalam Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum terkait penelitian pada perkara sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Para penegak hukum lainnya dalam menangani perkara yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu¹ Jadi setiap masyarakat menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga kehidupan sehari-hari agar tercipta kondisi yang aman,damai, dan tenteram di dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur bahwa:

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014,hlm.33.

“Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur tentang penyelenggaraan PTSP baik pada Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang pada pasal 11 ayat 3, 4, dan 5 menyatakan bahwa

“Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP) Kabupaten/Kota”

“Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota”.

“BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan”.

Di Kabupaten Sorong juga berlaku Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong yang berarti hal mengenai penerbitan dan pencabutan izin juga merupakan kewenangan dari Kepala Dinas yang bersangkutan, namun semua itu juga harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya Ilmiah diajukan dengan pemilihan metode yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel) yang berhubungan dengan perizinan pada DPMPTSP

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau arti pasal dalam undang-undang, penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Tahap Penelitian

a Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan atau masalah yang diteliti

b Studi Lapangan

Studi di lapangan yang dilakukan penulis adalah teknik wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala DPMPTSP Kab.Sorong untuk memperoleh informasi

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan meneliti sumber hukum misalnya seperti Perundang-undangan yang terkait dengan judul yang diambil oleh penulis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah metode yuridis kualitatif, yakni metode yang dalam hal ini analisis yang dilakukan tidak menggunakan metode-metode statistik ataupun rumus matematis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

Melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

c. Situs

1) www.hukumonline.com

2) www.academia.edu